



## HUKUM MEMINUM URINE UNTA YANG BERCAMPUR DENGAN AIR SUSU UNTA SEBAGAI MEDIKASI

M Syaifuddin Zuhri

Email: [syaifuddin.zuhri030901@gmail.com](mailto:syaifuddin.zuhri030901@gmail.com)

UIN Antasari Banjarmasin

### Article Info

#### Article history:

Received Okt 15<sup>th</sup>, 2024

Revised Nov 19<sup>th</sup>, 2024

Accepted Des 16<sup>th</sup>, 2024

#### Keyword:

Camel Urin;

Camel Milk;

Hanafi School;

Hanbali School.

**Abstract:** Unclean is something that is dirty, dirty and smelly. In Islam, uncleanliness is divided into three, namely heavy uncleanliness, moderate uncleanliness and light uncleanliness. As for the law regarding the use of unclean items, scholars differ in their punishment. Especially the views of the ulama regarding the impurity found in urine and feces. This research aims to determine the views of the Hanafi School and the Hanbali School regarding the law of drinking camel urine mixed with camel's milk as a medication and to find out the comparison of the legal requirements for drinking camel urine mixed with camel's milk as a medication according to the Hanafi School and the Hanbali School. The research method applied in this thesis is normative legal research. Normative research, also known as library research, aims to collect data from library sources related to current problems. The approach uses descriptive qualitative analysis. The legal materials used in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show differences in legal views and istinbat between the Hanafi School and the Hanbali School. In the Hanafi School, camel urine is considered absolutely unclean. If consumed as a treatment, it is haram. While it is different from the view of the Hanbali School, urine is a sacred thing and this can be used for medicinal purposes.

**Abstrak:** Najis merupakan sesuatu yang bersifat kotor, jorok, dan bau. Dalam Islam najis terbagi menjadi tiga yaitu najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Adapun hukum penggunaan barang najis hal ini ulama berbeda-beda dalam menghukuminya. Terutama pandangan ulama terhadap kenajisan yang terdapat di urine unta maupun kotorannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum meminum urine unta yang bercampur dengan air susu unta sebagai medikasi dan untuk mengetahui perbandingan istinbat hukum meminum urine unta yang bercampur dengan air susu unta sebagai medikasi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan

masalah yang sedang diselidiki. Pendekatannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan pandangan dan istinbat hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Dalam Mazhab Hanafi menganggap air seni unta termasuk najis yang mutlak. Jika dikonsumsi sebagai pengobatan hukumnya haram. Sementara berbeda dalam pandangan Mazhab Hanbali air seni adalah suatu hal yang suci dan hal ini boleh digunakan untuk kepentingan medikasi.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

*Corresponding Author:* Email: [syaifuddin.zuhri030901@gmail.com](mailto:syaifuddin.zuhri030901@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke muka bumi dan diperuntukkan kepada manusia khususnya kepada kaum muslimin. Sebagai hamba yang beriman maka wajib kita tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan-Nya. Maka dengan ini akan memunculkan rasa sikap kerendahan diri sebagai hamba yang lemah dan tak berdaya terhadap kekuasaan-Nya.<sup>1</sup> Islam memiliki beberapa sumber utama yang menjadi rujukan bagi kaum muslim dalam berkehidupan yaitu Alquran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber ini adalah pedoman bagi orang-orang muslim yang di situ telah diatur beragam tata cara berkehidupan misalnya tentang tata cara mengenal Tuhannya, tata cara beribadah, tata cara bersosial dengan masyarakat, hingga apa yang kita makan dan minum pun telah diatur di dalamnya.

Di dalam Islam Allah telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi dan mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan hingga dapat menurunkan fungsi tubuh. Sehingga dari makanan yang baik tersebut kita dapat merasakan kebaikan bagi tubuh.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dr Rohidin S. H, M. AG, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, t.t.), 3.

<sup>2</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, vol. 1 (Mutiara Allamah Utama, n.d.), 306–307.

Menghalalkan segala yang baik dan telah mengharamkan segala yang buruk. Maksud dari segala yang buruk ini adalah segala sesuatu yang termasuk kategori najis maka haram untuk dikonsumsi, termasuk di dalamnya kotoran ataupun air seni. Semua hewan halal, kecuali apa yang telah ditentukan syara' tentang kenajisannya.<sup>3</sup> Namun realitanya penulis mengetahui dan mendapati informasi bahwa terdapat kebiasaan para penduduk orang Arab yang terbiasa meminum urine unta lalu dicampur dengan susunya. Tentu hal ini membuat keheranan terhadap orang-orang yang tidak terbiasa dalam mengonsumsi air seni.

Pada tahun 2020 lalu, seorang konten kreator melalui kanal Youtube yang bernama *Zaid Amir Ok*. diunggahannya dia menceritakan kebiasaan para penduduk arab tentang kebiasaan meminum urine unta atau air seni unta.<sup>4</sup> Daerah tersebut tidak hanya urine unta saja yang dikonsumsi tetapi juga pengunjung juga dapat menikmati susu unta secara langsung. Hal ini juga dilakukan sama oleh Ustaz Bachtiar Natsir, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Dia mengajak kepada kaum muslimin agar tidak khawatir ketika meminum air seni unta jika mampir ke Mekah atau Madinah. Menurutnya, air seni unta halal untuk dikonsumsi bahkan air seni unta berkhasiat membunuh sel-sel kanker. Dengan merujuk beberapa hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Dia menyebut Hadis Riwayat Ahmad nomor 2545 yang berbunyi, “*Sesungguhnya dalam air seni unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka.*”<sup>5</sup>

Pemanfaatan air seni unta yang dicampur susunya dari segi medis dikatakan dapat mengobati penyakit karena mengandung bahan kimia yang dapat berperan sebagai anti bakteri, anti jamur, anti kanker.<sup>6</sup> Dr. Faten dan Abdul Rahman Khorshid mengatakan kandungan Nano partikel dalam air seni unta dapat melawan sel kanker dengan baik. Dan juga seorang penulis di

<sup>3</sup> Prof. H. M. Asywadie Syukur Lc., *Kitab Sabilal Muhtadin*, vol. 1 (PT Bina Ilmu, t.t.), 59.

<sup>4</sup> *Bismillah Minum Air Seni Unta di Arab, Muntah..! Dipaksa Pedagangnya*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=523P1kYGMx8>.

<sup>5</sup> Bimo Wiwoho, “Bachtiar Nasir Minum Air Seni Unta dan Ajak Muslim Mencoba,” nasional, diakses 27 Februari, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180105164038-20-267028/bachtiar-nasir-minum-air-seni-unta-dan-ajak-muslim-mencoba>.

<sup>6</sup> Nurul Aiman Mat Abdullah dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, “Rawatan Menggunakan Air Seni Unta Menurut Perspektif Islam dan Sains,” *Fikiran Masyarakat* 6, no. 3 (26 Desember 2018): 130.

---

Universitas Ummul Qura, Mekkah berpendapat bahwa susu dan seni unta dapat menyembuhkan bermacam penyakit di antaranya peradangan hati (hepatitis), penyakit gula (diabetes) dan penyakit kulit.<sup>7</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang kenajisan kotoran dan air seni dari unta. Pendapat yang menyatakan suci yaitu dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali. Sebaliknya, pendapat yang menganggap najis dan haram untuk dikonsumsi dari kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Walaupun hewan tersebut halal dimakan atau tidak, maka tetap benda tersebut adalah najis.<sup>8</sup> Perbedaan pendapat ini didasari dari perbedaan pengambilan *istinbath* hukum terhadap hadis tentang pengobatan dari *urine* unta.

Ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat air seni dan kotoran hewan yang boleh dimakan seperti kambing, lembu, unta, ayam, dan semua jenis burung adalah suci.<sup>9</sup> Maka, Imam Ahmad bin Hanbali beserta pengikutnya sepakat bahwa susu dan air seni unta boleh diminum karena hadis tersebut menunjukkan ketidaknajisannya air seni unta. Dan unta juga termasuk hewan yang halal diambil dagingnya, pendapat mereka merujuk kepada kehalalan hewan yang dimakan.<sup>10</sup> Namun, ada pengecualian dari Mazhab Malikiyah bahwa hewan yang mengonsumsi dari makanan yang haram maka haram pula air seni dan kotorannya. Lalu jikalau hewan yang mengonsumsi makanan yang dimakruhkan juga makruh air seni dan kotorannya.<sup>11</sup>

Ulama yang berpendapat segala kotoran maupun air seni hewan adalah najis yaitu dari pendapatnya Mazhab Hanafi dan Syafii. Mereka menegaskan bahwa segala benda apapun yang keluar dari tubuh hewan baik lewat *dubur* maupun *qubul* adalah najis.

---

<sup>7</sup> Permadi Adi, "Pengobatan Dengan Air Seni Unta -Menurut Perspektif Syariat Dan Ilmu Pengetahuan-," Teaching Resource, 18 Januari 2021, 9.

<sup>8</sup> "Kotoran Kambing dan Air Seni Unta Tidak Najis? | rumahfiqh.com," t.t., diakses 27 Februari 2023.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011), 260.

<sup>10</sup> Ahmad Akram Mahmud Robbi, Mohamad Faiq Mohamad Sharin, dan Irwan Mohd Subri, "Analisis 'Illah Hukum Terhadap Hadis Perubatan Nabawī Berkaitan Habbatussauda, Madu, Susu Berserta Air Seni Unta," 2022, 38,

<sup>11</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 5:260.

---

Maksud dalam penulisan ini, untuk mengetahui pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi. Mengetahui metode *istinbath* hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terhadap hukum meminum *urine* unta sebagai medikasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan (Komparatif). Teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, studi literatur, dan studi komparatif. Teknik analisis data yang digunakan dengan teknik pengelolaan yang berupa transisim interpretasi, dan editing sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan komparatif deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Pandangan Ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali**

Dalam pembahasan terkait Hukum meminum Urine Unta terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Adapun perbedaan pendapat tersebut adalah antara lain:

a. Madzhab Hanafi

Setelah melakukan penelusuran kitab-kitab yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menemukan ada tiga pendapat dari ulama Mazhab Hanafiyah yaitu:

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa urine unta maupun kotorannya adalah mutlak najis tidak ada pengecualian. Walaupun digunakan untuk pengobatan tetap diharamkan dalam penggunaannya. Ini adalah pendapat mayoritas dari Mazhab Hanafi.
- 2) Abu Yusuf Ya'qub bin Muhammad al-Anshari berpendapat bahwa unta adalah termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya. Adapun air seni dan kotorannya itu adalah najis. Namun, dalam pandangan beliau jika digunakan sebagai pengobatan maka hukumnya boleh saja sebagaimana konteks hadis tentang perintah Rasulullah meminum urine unta.

- 3) Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa air seni unta maupun kotorannya adalah mutlak suci.

b. Madzhab Hanbali

Begitu juga di dalam Madzhab Hanbali, penulis menemukan adanya *ikhtilaf* dari pendapat Imam Mazhab dengan pengikutnya. Berikut klasifikasi dari beberapa pendapat ulama Mazhab Hanabilah, yaitu:

- 1) Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa air seni unta dan kotorannya merupakan sesuatu yang suci. Pendapat ini diikuti juga oleh Atha, Ibnu al-Mundzir, dan an-Nakha'i.
- 2) Pandangan yang mengatakan bahwa ini hanya diperbolehkan ketika sebagai pengobatan saja yaitu dari pendapat Ibnu Tamim, al-Maimun, Salih bin Ahmad bin Hanbal, dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.

### **Analisis *istinbath* Hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali**

Setelah penulis menguraikan pendapat dari kedua mazhab, melalui penelusuran kitab-kitab yang muktabar. Penulis akan menganalisis metode *istinbath* mereka gunakan dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam menghukumi meminum air seni unta sebagai berikut:

a. Analisis Metode *Istinbath* Madzhab Hanafi

Sebelumnya penulis telah memaparkan bagaimana metode *istinbath* seorang Imam Abu Hanifah dalam berijtihad. Namun dalam permasalahan ini, penulis akan menganalisis metode *istinbath* apakah yang digunakan oleh seorang Imam Abu Hanifah dalam hukum meminum urine unta sebagai medikasi.

- 1) Pertama-pertama dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah sudah pasti merujuk Al-Quran terlebih dahulu. Dalil Al-Quran yang digunakan beliau adalah Q.S al-A'raf/7: 157.

Menurut Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Wajiz, beliau menyatakan “yang menghalalkan bagi mereka kenikmatan, yaitu makanan yang bisa diterima baik oleh jiwa dan akal sehat, yang mengharamkan bagi mereka sesuatu yang buruk dan dibenci akal

---

sehat seperti bangkai, darah yang mengalir, babi, dan binatang sembelihan selain nama Allah, dan yang mengambil dari mereka beban yang memberatkan manusia, sesuatu yang merusak jiwa, dan beban-beban yang sulit lagi berat, seperti bunuh diri untuk bertaubat dan memotong bagian yang terkena najis.”<sup>12</sup>

Dapat dipahami bahwa pada ayat tersebut menyatakan bahwa ukuran halal dan haram telah Allah atur sedemikian rupa dan memiliki porsinya masing-masing. Maka jika dikaitkan dengan permasalahan ini bahwa air seni unta termasuk sesuatu yang diharamkan seperti konteks ayat tersebut. Karena meminum air seni merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Hal ini menjadi alasan mengapa beliau melarang meminum air seni unta walaupun digunakan sebagai pengobatan.

Pada kata ‘*ya muruhum bil ma’ruf*’ disini jelas dapat dipahami terdapat kalimat perintah bahwasanya Allah SWT telah menyuruh mereka untuk berbuat yang ma’ruf lalu diikuti pada kalimat selanjutnya. Sebagaimana menurut kaidah yang menyatakan “*الاصل في الامر للوجوب*” pada dasarnya amr merupakan suatu perintah yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hal ini menyatakan bahwa Allah menegaskan bahwa adanya perintah yang menyatakan kewajiban yang harus kita penuhi yaitu menjauhi segala sesuatu yang diharamkan. Walaupun ayat ini masih menunjukkan keumuman namun, dalam Mazhab Hanafi lafadz ‘*am*’ adalah *qath’i*, sebagaimana lafaz *khash*. Maka dalil ini dapat dijadikan dasar dari istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

## 2) Merujuk Hadis Nabi *Shallallahu alaihi wasalam*

Kualitas sanadnya adalah perawi yang jujur, dapat dipercaya dan dianggap memenuhi persyaratan sebagai perawi hadis. Adapun kualitas dari segi matannya terbilang *shahih* karena selain terdapat

---

<sup>12</sup> <https://tafsirweb.com/2611-surat-al-araf-ayat-157.html>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 21.04 WITA.

di kitab *Shahih Bukhari*, terdapat juga di kitab hadis lain diantaranya *Shahih Muslim* pada bab *thaharah*, *Sunan at-Tirmidzi* pada bab *thaharah*, *Sunan An-Nasa'i* pada bab *al-Janâiz* dan masih banyak lagi. Dari ketiga kitab hadis tersebut memiliki kemiripan redaksi matan yang mirip. Maka penulis layak menyatakan bahwa derajat hadis ini merupakan *shahih*.

Istinbat yang digunakan Imam Abu Hanifah benar. Karena hadis ini menjelaskan tentang dalil wajibnya perintah untuk menghilangkan najis, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Syarah* hadis tersebut. Perlu diketahui juga bahwa terdapat ikhtilaf dalam menentukan siapa dua orang telah yang disiksa tersebut. Dalam redaksi hadis tersebut tidak disebutkan bahwa salah seorang yang disiksa adalah Sa'ad bin Mu'az, melainkan dua orang tersebut merupakan orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Jika salah seorang tersebut adalah Sa'ad bin Muaz, maka diketahui terdapat hadis yang menjelaskan bahwa beliau SAW mengikuti proses pemakaman Sa'ad bin Muaz. Sedangkan pada hadis ini beliau bertanya kepada sahabat bahwa "*siapakah yang engkau makamkan hari ini?*"<sup>13</sup>

Penulis juga menemukan penjelasan dari kitab *Fath al-Bârî* dijelaskan bahwasanya hadis ini menerangkan "*Jauhilah atau berhati-hatilah kalian dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan adzab kubur itu bersumber darinya.*" Dalam konteks tersebut air kencing atau air seni yang dimaksud bersifat umum, artinya mencakup seluruh jenis air seni baik itu manusia maupun hewan. Selanjutnya pada kitab *syarah* ini dijelaskan penggunaan hadis ini lebih tepat dan pantas ketimbang hadis yang menyatakan tentang bahwa suku Ukl dan Urainah meminum air seni unta dan air susunya. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat hadis ini lebih logis dan dapat diterima oleh akal.

---

<sup>13</sup> Abdullah Abdul Aziz, *Terjemahan Kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal 318

---

H.R. Abu Dawud menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Sebaliknya Allah tidak menurunkan suatu obat yang berasal dari haram. Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkomentar bahwa hadis ini di riwayat lain dari Ibnu Mas'ud menyatakan “*sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu kesembuhan kepada kalian dari sesuatu yang diharamkan oleh kalian.*” Hal ini juga telah dijelaskan oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya *Shahih Bukhari* juga dari riwayat Ibnu Mas'ud.<sup>14</sup>

Adapun hadis dari Anas bin Malik tentang Rasulullah memerintahkan suku Ukl dan Urainah untuk meminum air seni unta merupakan suatu bentuk *rukhsah* yang berlaku bagi kedua suku tersebut dikarenakan kondisi darurat yang dialaminya. Padahal meminum sesuatu yang najis adalah asal hukumnya haram. Namun Imam Abu Hanifah sangat ketat terhadap permasalahan ini bahwasanya kedaruratan yang dilakukan suku Ukl dan Urainah dalam berobat hal ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karena pada hakikatnya manusia mengetahui bahwasanya air seni merupakan sesuatu yang jijik dan tidak logis jika meminumnya untuk pengobatan.

Kemudian dijelaskan kembali, bahwasanya hadis yang berkaitan tentang suku Ukl dan Urainah meminum air seni unta ini merupakan hadis yang tergolong sedikit sekali yang meriwayatkannya. Kecuali hanya orang-orang Bashrah saja selain itu, menurut Imam Abu Dawud. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab *Aunul Ma'bud*, kitab yang membahas tentang syarah-syarah hadis dari *Sunan Abu Dawud*.

Namun dalam kitab *Badai'u ash-Shana'i* dijelaskan kualitas hadis tersebut dari segi periwayatan memiliki kualitas hadis yang *shahih*. Karena hadis tersebut telah dishahihkan oleh enam imam yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Alasan mengapa Imam Abu Hanifah tidak merujuk hadis ini

---

<sup>14</sup> Syamsul Muhammad, *Terjemahan Kitab Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 189-190

dalam ijtihadnya karena beliau dikenal dengan ulama *Ahl Ra'yu* (terkenal dengan ulama yang pikiran rasionalitasnya).

Disamping itu juga beliau menggunakan beberapa rujukan hadis yang juga sama kuatnya. Hal ini dapat penulis analogikan bahwa pentingnya menjaga kebersihan dengan cara bersuci dengan baik. Seseorang yang menyepelkan bersuci dari air seni saja bisa mendatangkan azab kubur apalagi meminumnya. Oleh karena itu kerasionalitasannya beliau memandang bahwa tidak mungkin beliau meyakini dan menjadikan dasar ijtihadnya tentang hadis yang menyatakan Rasulullah pernah menyuruh meminum air seni unta. Sedangkan Hadis yang beliau ambil pun juga memiliki derajat shahih.

Sebagaimana apa yang telah disebutkan dalam kitab *Badai'u ash-Shana'i fi Tartib al Syarai'* bahwa alasan dasar dari pendapat Imam Abu Hanifah belum ada kepastian kesembuhan dari air seni unta dan meminum air seni merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Walaupun telah ada penelitian ilmiah terkait air seni unta terdapat partikel-partikel yang dapat membunuh sel kanker. Namun penelitian ini masih perlu pengkajian ulang dan belum dapat dipastikan apa yang dinyatakan semua itu benar.

Apa yang menjadi alasan Imam Abu Hanifah mengatakan hal itu najis hal itu cukup rasional. Karena air seni itu merupakan sesuatu yang menjijikkan, kotor, dan bau. Jika kita tinjau bahwa secara alamiah manusia sangat menjauhi dari hal tersebut. Bagaimana bisa meminumnya sedangkan menyentuhnya saja tidak menginginkan.

b. Analisis Metode Istinbath Madzhab Hanbali

Metode istinbath yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini adalah yang pertama merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

- 1) Beliau sepakat bahwa dalil yang diambil dari Mazhab Hanafi merupakan dalil dasar dari najis yang diharamkan. Namun, dari

---

kitab yang ditemui Imam Ahmad menggunakan dalil dari Q.S. al-An'am/6: 145.

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah telah jelas mengharamkan mengonsumsi sesuatu yang najis. Sehingga adapun yang ingin mengonsumsinya tidak melebihi apa yang telah dibataskan kedaruratannya. Maka dalil ini membahas tentang kebolehan penggunaan najis ketika darurat. Tetapi dalil ini hanya berlaku bagi orang yang menganggap air seni merupakan najis.

Secara tekstual ayat tersebut tidak disebutkan bahwa apa saja jenis-jenis keharaman mengonsumsi terkhusus pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu air seni unta. Maka wajar saja Mazhab Hanbali mengatakan air seni unta merupakan mutlak suci. Kemudian didukung terhadap hadis dari Anas bin Malik tentang pengobatan dari air seni unta.

- 2) Hadis tentang Rasulullah SAW memerintahkan suku Ukl dan Urainah untuk meminum air seni unta yang di dalamnya terdapat obat bagi mereka.

Adapun hadis yang dirujuk, memilih berpendapat dan setuju bahwa air seni unta adalah suci sebagaimana konteks hadis tersebut. Beliau berpandangan bahwa air seni unta tersebut adalah mutlak suci tanpa pengecualian. Walaupun digunakan sebagai pengobatan maupun diminum secara percuma juga hukumnya tetap boleh karena tidak terindikasi dari bagian najis.

Setelah melakukan metode *takhrij*, kualitas pada kedua hadis ini memiliki derajat yang sama-sama *shahih*. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua hadis ini layak dijadikan hujjah dalam istinbat Mazhab Hanbali yang cenderung tekstual dalam ijtihadnya.

Kemudian dalam kitab *Fath al-Bārī Syarh Shahih Bukhari* dijelaskan bahwa Imam Bukhari lebih cenderung sependapat terhadap kedua hadis ini. Karena diketahui bahwasanya beliau menukil dari perbuatan Abu Musa ketika shalat di tempat tersebarnya kotoran hewan yang ditungguangi. Lalu beliau juga meriwayatkan hadis tentang Rasulullah SAW pernah salat di

kandang kambing. Diketahui bahwa beliau tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap hadis yang diriwayatkannya. Dan yang terakhir mengapa beliau diindikasikan memiliki kecenderungan berpendapat suci adalah beliau juga menukil hadis tentang kesembuhan urainah setelah meminum urine unta dan air susunya.

Pandangan ini diikuti oleh Asy-Sya'bi, Ibnu Aliyah, dan Dawud. Kenyataan ini menolak pula mereka yang menyatakan adanya ijma' tentang najisnya air kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya. Pendapat Ibnu Mundzir mengenai hukum asal sesuatu yang dianggap suci sampai adanya keterangan yang secara jelas menggolongkannya sebagai sesuatu yang najis, diperkuatnya dengan argumen tambahan. Beliau menegaskan bahwa kebolehan minum air kencing unta, khususnya bagi suatu kaum, adalah pandangan yang keliru.

Ibnu Mundzir menekankan bahwa hukum-hukum yang bersifat khusus tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil yang kuat dan jelas. Dengan demikian, ia menyoroti pentingnya landasan hukum yang kuat dalam menetapkan kebolehan atau keharaman suatu perbuatan, terutama ketika berkaitan dengan aspek keagamaan. Beliau juga menambahkan bahwasanya kebolehan jual beli kotoran kambing dari dahulu hingga saat ini belum ada ulama yang memfatwakan bahwa hal ini terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa air seni hewan yang boleh dimakan adalah suci.<sup>15</sup>

Menurut pendapat penulis Mazhab Hanbali sangat konsisten dalam dasar hukum yang digunakan untuk ijtihadnya. Karena beliau dikenal dengan ulama yang banyak meriwayatkan hadis pada zamannya dan banyaknya para ulama yang meriwayatkan hadis. Sehingga, Jika telah jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah maka beliau lebih independen untuk mengambil rujukan dari kedua dasar hukum tersebut daripada mengambil dari pendapat sahabat.

Pada prinsipnya asal dari semua hal yang dianggap suci, termasuk air seni dari unta dan kambing. Jika seseorang

---

<sup>15</sup> Abdullah Abdul Aziz, *Terjemahan Kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal 316

---

menganggapnya sebagai najis, maka dia perlu membawa bukti atau argumen yang mendukung pandangannya, namun hingga saat ini tidak ada argumen yang dapat mendukung hal tersebut.

Hal ini dapat menjadi alasan dari ijihad Mazhab Hanbali yang berpendapat air seni unta merupakan suci mutlak. Karena sampai saat ini penulis tidak menemukan dalil khusus yang menjelaskan pengharaman konsumsi atas air seni unta. Sebaliknya, adapun dalil mu'tabar yang menjelaskan perintah untuk menjauhi air seni atau urine. Dalil ini masih bersifat umum sehingga dengan adanya hadis tentang kebolehan minum air seni unta yang bercampur dengan air susunya. Ini merupakan dalil pengecualian terhadap keumuman hadis yang pertama tadi.

Terdapat pengecualian dari mazhab ini bahwa ada ulama Hanabilah yang mengatakan air seni unta hanya boleh digunakan sebagai pengobatan. Berarti kembali kepada hukum asal bahwasanya air seni unta merupakan najis.

Namun penting diketahui bahwasanya ini adalah pendapat dari minoritas Mazhab Hanbali. Adapun pendapat mayoritas tetap berpendapat bahwa hukumnya suci mutlak bersandarkan kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dalam kitab *al-Inshof fi Ma'rifah Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*.

Maka dari hal ini ketidakbolehan menyamakan hukum antara sesuatu yang telah dinyatakan tidak mengandung unsur kesembuhan dengan sesuatu yang telah dinyatakan secara tegas mengandung kesembuhan. Sebagaimana diketahui *khamr* juga merupakan sesuatu yang diharamkan penggunaannya. Dan terdapat pula hadis yang mengatakan di dalam *khamr* terdapat penyakit di dalamnya. Hal ini justru berbeda dengan keadaan air seni unta yang banyak menyatakan kesembuhan dari air seni tersebut.

Penulis juga menegaskan bahwa jika terdapat pertanyaan apakah yang dihukumkan suci itu air seninya atau setelah dicampurkan air seni unta dengan susunya menjadi suci. Maka yang dikatakan suci menurut pendapatnya adalah air seni untanya.

---

Karena air susu unta merupakan halal untuk dikonsumsi. Adapun menjadi najis ketika telah bercampur dengan barang yang dianggap najis.

Dengan cara ini kita dapat memadukan antara dalil-dalil yang ada dan mengamalkan serta memperhatikan sesuai indikasinya. Maka dari hal ini penulis mengatakan bahwa kedua mazhab ini berpegang pada dalil yang sama kuatnya. Namun jika berpegang kepada perkembangan zaman di era globalisasi, teknologi semakin maju dan canggih. Hal ini membuat hukum pun bisa saja dapat berubah menyesuaikan kondisi dan perkembangan zamannya. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian bab I latar belakang. Bahwasanya sudah terdapat penelitian yang dilakukan oleh ahli yang pakar dibidangnya, khususnya pakar di bidang kesehatan. Menyatakan bahwa air seni unta diduga terdapat senyawa bioaktif yang dapat membunuh sel-sel kanker pada manusia.

Namun data ini masih belum menunjukkan data yang akhir, sehingga perlu peninjauan kembali agar penelitian tetap terus berlanjut. Selain itu juga, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab di Hudaibiyah. Mereka meminum air seni unta hanya beberapa tetes saja setelah itu mereka campur dengan air susu unta. Karena menurut informasi disana unta ketika mengeluarkan cairan tubuhnya melalui kandung kemih itu perlu menunggu bebulan-bulan sampai terkumpul penuh dalam satu ember. Maka hal ini penulis menyatakan tinggal bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat yang mengatakan air seni dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah najis yaitu pendapat kalangan dari ulama Mazhab Hanafi. Berarti meminum air seni unta yang bercampur dengan air susunya hukumnya tetap haram. Karena air susu tersebut telah berubah menjadi air

---

*mutanajjis*. Sebaliknya, pendapat yang mengatakan air seni dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci yaitu pendapat dari kalangan ulama Mazhab Hanbali. Maka jika dihubungkan bagaimana meminum air seni unta dicampur dengan air susunya sebagaimana konteks hadis dari Anas bin Malik tersebut. Hukumnya adalah tetap boleh dan tidak termasuk ke dalam kategori najis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Asy-Syinawi. Biografi Empat Mazhab. Vol. 4. 4 vol. Jakarta: Ummul Quro, 2013
- Abdullah, Nurul Aiman Mat, dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. "Rawatan Menggunakan Air Kencing Unta Menurut Perspektif Islam dan Sains." *Fikiran Masyarakat* 6, no. 3 (26 Desember 2018): 129–35
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ju'fi. *Shahih al-Bukhari*. Daar Ibnu Katsir
- Adi, Permadi. "Pengobatan Dengan Air Kencing Unta -Menurut Perspektif Syariat Dan Ilmu Pengetahuan-." *Teaching Resource*, 18 Januari 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011
- Muhammad Qasim Kamil. *Halal Haram Dalam Islam*. Vol. 1. 1 vol. Mutiara Allamah Utama
- Prof. H. M. Asywadie Syukur Lc. *Kitab Sabilal Muhtadin*. Vol. 1. 1 vol. PT Bina Ilmu
- Robbi, Ahmad Akram Mahmad, Mohamad Faiq Mohamad Sharin, dan Irwan Mohd Subri. "Analisis 'Illah Hukum Terhadap Hadis Perubatan Nabawī Berkaitan Habbatussauda, Madu, Susu Berserta Air Kencing Unta," 2022. <https://doi.org/10.33102/johs.v7i1.168>
- S. H, Dr Rohidin, M. AG. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books
- Wiwoho, Bimo. "Bachtiar Nasir Minum Air Kencing Unta dan Ajak Muslim Mencoba." *nasional*. Diakses 27 Februari 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180105164038-20-267028/bachtiar-nasir-minum-air-kencing-unta-dan-ajak-muslim-mencoba>